



## **BUPATI MUSI RAWAS UTARA**

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA  
NOMOR 06 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA  
NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN  
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, dipandang perlu untuk melakukan perubahan dan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Musi Rawas Utara;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Musi Rawas Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor1);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurus dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
11. Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Gubernur Bank Indonesia Nomor: 351.1/KMK.010/2009; Nomor: 900-639A Tahun 2009; Nomor : 01/SKB/M.KUKM/IX/2009; Nomor: 11/43A/KEP.GBI/2009; tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro;
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Daerah Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018 Nomor 38) diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 3 (Tiga) pasal baru, yakni pasal 8A, 8B, dan 8C sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

- (1) Dalam membentuk BUM Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Pemerintah Desa harus mendapatkan asistensi dari Perangkat Daerah yang menjalankan urusan Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Pelaksanaan asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. kebutuhan Desa;
  - b. analisa kelayakan usaha;
  - c. ringkasan laporan keuangan Pemerintahan Desa 3 (tiga) tahun terakhir;
  - d. dokumen Perdes tentang APBDes 3 (tiga) tahun terakhir; dan
  - e. dokumen RPJMDes.

Pasal 8B

- (1) Kegiatan BUM Desa harus sesuai dengan tujuan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pendirian BUM Desa dan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 didasarkan pada pertimbangan:
  - a. kebutuhan masyarakat;
  - b. pemecahan masalah bersama;
  - c. kelayakan usaha;
  - d. model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi; dan
  - e. visi pelestarian aset desa, orientasi keberlanjutan, dan misi perlindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal.
- (2) Pertimbangan kebutuhan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan aspek:
  - a. nilai ekonomis dan manfaat atas pengelolaan pelayanan umum yang dilakukan; dan
  - b. kesesuaian pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan kapasitas dan kapabilitas Desa dan/atau Desa-Desa serta masyarakat Desa yang bersangkutan.

- (3) Pertimbangan pemecahan masalah bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kesenjangan antara kondisi ideal yang diharapkan dengan kondisi faktual berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, serta pengetahuan dan teknologi masyarakat.
- (4) Pertimbangan kelayakan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didasarkan pada kajian melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan, dan analisis aspek pendukung lain seperti ketersediaan dan kemampuan teknologi, ketersediaan dan skala sumber daya alam, manusia, sosial, dan budaya.

#### Pasal 8C

- (1) Indikator Analisa Kelayakan Penyertaan Modal meliputi:
  - a. Kajian terhadap Aspek Pasar dan Pemasaran;
  - b. Kajian Teknis dan Teknologi;
  - c. Kajian Manajemen dan Sumber Daya Manusia;
  - d. Kajian terhadap Aspek Keuangan;
  - e. Kajian Sosial, Budaya, Politik, Lingkungan Usaha dan Lingkungan Hidup;
  - f. Kajian Hukum.
- (2) Kajian terhadap Aspek Pasar dan Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, paling sedikit memuat:
  - a. ketepatan produk dengan kebutuhan masyarakat;
  - b. daya beli masyarakat;
  - c. jumlah konsumen;
  - d. kecendrungan permintaan konsumen;
  - e. kesesuaian harga produk;
  - f. kemudahan mendapatkan produk; dan
  - g. kemudahan mendapatkan informasi tentang produk.
- (3) Kajian Teknis dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, paling sedikit memuat:
  - a. perencanaan produk;
  - b. kualitas produk;
  - c. perencanaan jumlah produksi;


- d. persediaan bahan baku;
  - e. kapasitas produksi;
  - f. pemilihan teknologi dan penentuan lokasi usaha;  
dan
  - g. perencanaan tata letak (*layout*).
- (4) Kajian Manajemen dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit memuat:
- a. perencanaan usaha;
  - b. pengorganisasian usaha;
  - c. pelaksanaan usaha;
  - d. pengendalian usaha;
  - e. kemampuan pengelola; dan
  - f. kekompakan pengelola
- (5) Kajian terhadap aspek Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit memuat:
- a. kebutuhan dana dan sumbernya;
  - b. perkiraan arus kas;
  - c. perkiraan laba/rugi; dan
  - d. penilaian investasi.
- (6) Kajian Sosial, Budaya, Politik, Lingkungan Usaha dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, paling sedikit memuat:
- a. aspek sosial budaya setempat;
  - b. aspek perbaikan ekonomi desa;
  - c. aspek politik;
  - d. aspek lingkungan usaha; dan
  - e. aspek lingkungan hidup.
- (7) Kajian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, paling sedikit memuat:
- a. kesesuaian dengan perencanaan desa;
  - b. domisili pengurus;
  - c. badan hukum;
  - d. perijinan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit  
pada tanggal 03 Januari 2024

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,



DEVI SUHARTONI

Diundangkan di Muara Rupit  
pada tanggal 03 Januari 2024



BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2024 NOMOR 06